



**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2021**



**AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
5.3.d**

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pengaduan dan *whistleblowing system* (WBS) dari masyarakat yang diterima di Pengadilan Agama Tangerang.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaduan dan *whistleblowing system* (WBS) meliputi laporan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Perilaku Hakim;
2. Kode Etik dan Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Disiplin Pegawai;

5. Hukum Acara;
6. Pelayanan Publik;
7. Pengelolaan Anggaran Negara.

IV. PELAKSANAAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*), Pengadilan Agama Tangerang melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Namun, dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Indikasi pelanggaran yang dilakukan aparatur Pengadilan Agama dalam melaksanakan pelayanan dapat masyarakat laporkan melalui sarana pengaduan dan *whistleblowing system* (WBS) yang telah disediakan.

Laporan dari masyarakat tersebut merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada Pengadilan Agama Tangerang terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* (WBS) adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Pengaduan Masyarakat atas pelayanan kinerja maupun perilaku Aparatur Pengadilan Agama Tangerang dapat disampaikan melalui :

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan pesan singkat/SMS;
3. Surat elektronik (e-mail);
4. Faksimile;
5. Telepon;
6. Meja Pengaduan;
7. Surat; dan/atau
8. Kotak Pengaduan.
9. Instagram
10. Telegram
11. WhatsApp

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengaduan dan *Whistleblowing System* (WBS) telah ditindaklanjuti sebagaimana laporan di bawah ini :

Laporan Pengaduan
Pada Pengadilan Agama Tangerang

No.	Bulan	Nama Pelapor	Laporan	Tindak Lanjut
1	Januari	Yus Rizal, S.H., M.H. 566/Pdt.G/2020/ PA.Tng	Pengaduan terkait Tindakan Tegas atas Putusan Hakim yang Tidak Teliti dan Sesat	Telah ditindaklanjuti oleh Tim Klarifikasi yang telah ditunjuk Ketua Pengadilan
2	Februari	Yus Rizal, S.H., M.H. 566/Pdt.G/2020/ PA.Tng	Mencabut pengaduan	Dibuat berita acara dan laporan
3	Maret	4308/Pdt.G/2020/ PA.Tgrs	Mohon Perlindungan Hukum atas Hak Hukum Klien atas nama Mudroji	Dibuat surat klarifikasi pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut bukan untuk PA. Tangerang namun ditujukan untuk PA. Tigaraksa
		2510/Pdt.G/2020/ PA.Tng	Laporan mengenai hilangnya berkas perkara	Dilakukan Penunjukkan Tim Pemeriksa Berkas Perkara Nomor 2510/Pdt.G/2020/PA.Tng melalui SK KPA Tangerang Nomor W27-A3/17/PS.02/RHS/III/2021
4	April	Nihil		

5	Mei	2510/Pdt.G/2020/ PA.Tng	Laporan mengenai hilangnya berkas perkara	Lanjutan klarifikasi oleh Tim
---	-----	-------------------------	---	-------------------------------

Laporan Whistleblowing System
Pada Pengadilan Agama Tangerang

No.	Bulan	Nama Pelapor	Laporan
1	Januari	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil
4	April	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil

V. PENUTUP

Pengaduan dan *Whistleblowing System* (WBS) dari masyarakat merupakan sarana introspeksi bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Tangerang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesamaan pandangan dan perbaikan secara menyeluruh dalam melayani masyarakat dengan baik adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan prima.

Tangerang, 2 Juni 2021

Ketua,



Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.